

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PT. JBP

PT. Jaya Bumi Paser telah berkomitmen memberikan kontribusi dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, perusahaan telah melakukan identifikasi masyarakat yang berada disekitar areal perusahaan, baik terkait hak atas penguasaan lahan, hak atas akses dan pemanfaatan sumberdaya hutan, serta jasa ekosistem bagi masyarakat. Selain itu, perusahaan juga telah melakukan identifikasi dampak sosial dari kegiatan operasional perusahaan yang dilakukan secara partisipatif. Hasil identifikasi dampak sosial telah diintegrasikan kedalam rencana pengelolaan hutan untuk meminimalkan dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan terhadap masyarakat disekitar areal perusahaan.

PT. Jaya Bumi Paser juga berkomitmen untuk menjalankan FPIC yaitu *Free* (bebas, tanpa tekanan), *Prior* (diawal), *Inform* (terinformasi) dan *Consent* (persetujuan) atau PADIATAPA (Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan). FPIC/PADIATAPA kepada masyarakat disekitar areal perusahaan dilakukan sebelum kegiatan operasional perusahaan yang berpotensi akan mempengaruhi hak-hak masyarakat dengan tujuan masyarakat mengetahui hak dan kewajiban terkait sumberdaya hutan, menyepakati dan menyetujui kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam rangka melindungi hak dan sumberdaya masyarakat.

PT. Jaya Bumi Paser telah memiliki mekanisme penyelesaian sengketa atau pengelolaan konflik. Penyusunan dan penerapan mekanisme ini telah dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat sesuai dengan konteks budaya masyarakat setempat dalam rangka pencegahan kerusakan sumberdaya hutan dan melindungi mata pencaharian masyarakat setempat.

Detail beserta tahapan penyelesaian sengketa atau pengelolaan konflik di PT Jaya Bumi Paser tercantum dalam JBP-SOP-LC-001 SOP Pengelolaan Konflik.